



P U T U S A N

NOMOR 849/Pdt.G/2012/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih di Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata **CERAI GUGAT** pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah;

M E L A W A N :

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti – bukti tertulis maupun para saksi di persidangann;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penggugat tertanggal 4 Desember 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam register perkara Nomor 849/Pdt.G/2012/PA.Gsg tanggal 4 Desember 2012 , telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil – dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/30/III/2010 tanggal 25 Maret 2010;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 4 bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke perumahan PT X selama 6 bulan dan yang terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung X sampai dengan pisah, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat terkena gangguan jiwa hingga Tergugat selalu bersikap aneh, dan tidak normal, seperti Tergugat selalu berbicara sendiri dan selalu bersikap kasar pada Penggugat bahkan pada orang tuanya sendiri. Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat telah berusaha mengobati Tergugat baik secara medis dan alternatif namun Tergugat tidak kunjung sembuh;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2011 disebabkan oleh bermula saat Tergugat memarahi orang tuanya sendiri dengan kata-kata kasar dan cacimaki, dan kemudian Penggugat meleraikan keributan tersebut hingga kemudian Tergugat memukul Penggugat, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pada persidangan tanggal 22 Januari 2013 dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802034601890001 tanggal 04 Maret 2009 bermaterai cukup dan dinazzezel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 179/30/III/2010 Tanggal 25 Maret 2010 bermaterai cukup dan dinazzezel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Pasien dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung Nomor : 017239, bermaterai cukup dan dinazzezel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;
- Asli Surat Keterangan sakit jiwa dari Kepala Kampung di Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 474/03/KB/2013, tanggal 21 Januari 2013, oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

Bukti Saksi-Saksi;

- SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010;
 - Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka;
 - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Saksi tahu bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun belum sampai setahun Penggugat dan Tergugat menikah, mereka mulai tidak rukun;
 - Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Pertengkaran itu hanya berupa pertengkaran mulut. Tapi Tergugat pernah mengancam Penggugat dan keluarga Tergugat dengan senjata;
 - Penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengalami gangguan jiwa sehingga selalu bersikap aneh, selalu berbicara sendiri dan berkata kasar pada Penggugat bahkan pada orang tuanya sendiri;
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi lebih dua tahun;
 - Selama berpisah, Penggugat tidak pernah bersatu lagi dan juga tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;
 - Sangat sulit mengharapkan Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:
- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2010;
 - Ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka;
 - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Saksi tahu bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun belum sampai setahun Penggugat dan Tergugat menikah, mereka mulai tidak rukun;
 - Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Pertengkaran itu hanya berupa pertengkaran mulut. Tapi Tergugat pernah mengancam Penggugat dan keluarga Tergugat dengan senjata;
 - Penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengalami gangguan jiwa sehingga selalu bersikap aneh, selalu berbicara sendiri dan berkata kasar pada Penggugat bahkan pada orang tuanya sendiri;
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi lebih dua tahun;
 - Penggugat tidak pernah bersatu lagi dan juga tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;
 - Sangat sulit mengharapkan Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat beralamat di RT.006 RW. 002 Kampung Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut telah tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 RBg;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya dapat dijadikan bukti bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah sehingga karenanya keduanya merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan keterangan yang satu sama lain saling berkaitan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah dengan pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Maret 2010;
2. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan;
4. Penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat karena Tergugat mengalami gangguan jiwa sehingga selalu bersikap aneh, selalu berbicara sendiri dan berkata kasar pada Penggugat bahkan pada orang tuanya sendiri;
5. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak dua tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan telah cukup bukti:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan hakekat dan makna dari suatu perkawinan, terlebih lagi keduanya telah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi di antara keduanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir,”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian adanya, secara psikologis akan berdampak negatif bagi suami istri. Oleh karena itu, meski perceraian adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah SWT, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menganut prinsip “mempersulit perceraian”, namun dalam kondisi seperti diuraikan di atas, perceraian justru merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang harus ditempuh. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mudharat harus lebih didahulukan daripada meraih maslahat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan dalam hal perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka salinan putusan juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Gunung Sugih selambat-lambatnya tiga puluh hari untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 M. bersamaan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1434 H, oleh kami **Drs. RIDUAN RONIE COPRIN** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Dra. TUTI GANTINI** dan **SALMAN, S.HL., M.A.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. RIDUANSYAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS

Drs. RIDUAN RONIE COPRIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. TUTI GANTINI

SALMAN, S.HL., M.A.



PANITERA PENGGANTI

Drs. RIDUANSYAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan.....	Rp.	270.000,-
3. Biaya Materai.....	Rp.	6.000,-
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5. Biaya Proses / ATK	Rp.	100.000,-
J u m l a h.....	Rp.	411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah);